



PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN SUBJEK TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Putri Deyesi Rizki

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: putrideyesi1212/@gmail.com

ABSTRACT

Criminal liability in the Corruption Crime Act as stated in Article 2 paragraph (1) and Article 3. Judges' Considerations in Determining the Subject of the Criminal Acts of Corruption in the Procurement of Goods and Services in Court Decision Number 2421 K/PID.SUS/2016, namely there are Human subject. The consideration was that Defendant I had malicious intentions starting from planning tenders, conducting tenders, carrying out work and completing work, based on the facts that the Defendant tried to influence the auction process by appointing officials who did not have the expertise as PPK so that the PPK was incompetent and directed and ordered the tender committee. to win a friend's company by privileging and not evaluating. The Transfer of Legal Responsibility From Commitment Making Officials (PPK) to PA and KPA In the Decision Case Number: 2421 K/PID.SUS/2016 there are irregularities, where the Commitment Making Officer (PPK) as well as the Technical Implementation Officer of Activities (PPTK) are not made suspects but made witness. The existing legal issue is regarding the flow of case investigations that make the Commitment Making Officer (PPK) a witness. Based on the facts of the trial, there is some corroborating evidence that the Commitment Making Officer (PPK) as well as the Technical Implementation Officer (PPTK) must be responsible for the act.

Keywords: *criminal responsibility, judge, criminal act of corruption, subject of criminal law*

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dicantumkan di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Subjek Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa pada Putusan Pengadilan Nomor 2421 K/PID.SUS/2016 yaitu terdapat Subjek manusia. Pertimbangannya adalah adanya niat jahat Terdakwa I dimulai dari perencanaan tender, pelaksanaan tender, pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian pekerjaan, berdasarkan fakta yang ada Terdakwa berusaha mempengaruhi proses lelang dengan menunjuk pejabat yang tidak mempunyai keahlian selaku PPK sehingga PPK tersebut tidak cakap dan mengarahkan dan memerintahkan Panitia tender untuk memenangkan perusahaan milik temannya dengan cara menginstimewakan dan tidak melakukan evaluasi. Peralihan Pertanggungjawaban Hukum Dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kepada PA dan KPA Pada Kasus Putusan Nomor : 2421 K/PID.SUS/2016 terdapat kejanggalan, dimana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak dijadikan tersangka tetapi dijadikan saksi. Persoalan hukum yang ada adalah tentang alur pemeriksaan perkara yang menjadikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai saksi. Berdasarkan fakta persidangan terdapat beberapa bukti yang menguatkan

tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus bertanggung jawab terhadap perbuatan itu.

Kata Kunci: Pertanggung jawaban pidana, Hakim, tindak pidana Korupsi, Subyek Hukum pidana

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana adalah larangan terhadap pembuat perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana yang mengatur proses peralihan kewenangan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.¹ Pertanggungjawaban pidana di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dicantumkan di dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”. Sedangkan Pasal 3 juga menyebutkan “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar”.

Bentuk tindak pidana korupsi yang memuat unsur merugikan negara diatur dalam dua Pasal yaitu Pasal 2 dan Pasal 3, sedangkan lima (5) kelompok lainnya terdiri dari 28 Pasal terkait dengan perilaku menyimpang dari penyelenggara negara atau pegawai negeri dan pihak swasta.² Adapun istilah yang sering digunakan untuk menyebut Tindak Pidana Korupsi, diantaranya adalah sebagai salah satu bentuk dari *crime as muningbussiness, economi crimes, white collar crime, official crime* (ruang lingkup kejahatan ekonomi dalam arti luas) atau sebagai salah satu bentuk *abuse of power* (penyalahgunaan kekuasaan).³ Rumusan korupsi menurut Carl Friesrich, apabila seseorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.⁴

Pengadaan barang dan jasa pemerintah melibatkan dana yang sangat besar, berbagai penyimpangan bisa terjadi dalam tahap-tahap proses pengadaan barang/jasa publik. Hal ini bisa disebabkan oleh kelalaian dan kurang berkompetennya pelaksana dan peserta pengadaan, namun tak jarang penyimpangan ini juga merupakan tindakan yang

¹Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pratama, Jakarta, 1982, hlm 33.

²Nofrizal, *Hambatan Pelaksanaan Kewenangan Jaksa sebagai pengacara Negara dalam Upaya Tuntutan Keperdataan Aset Hasil Kejahatan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, 2020.

³Elwi Danil, *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.161.

⁴Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009. hlm 149.

disengaja oleh pelaksana atau peserta Pengadaan Barang/Jasa, dalam rangka korupsi dan kolusi yang pada akhirnya berakibat pada pemborosan uang rakyat, kebocoran anggaran dan hasil pengadaan yang tidak optimal.

Dari sekian banyak risiko yang akan diterima oleh pelaku Pengadaan Barang/Jasa, risiko hukum adalah risiko terbesar yang harus dihadapi oleh pelaku pengadaan, terutama euforia penegakan pemberantasan korupsi oleh Aparat Penegak Hukum (APH), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat.

Dalam melakukan proses peradilan pidana, sering terjadi kesalahan pemilihan subjek hukum sebagai penanggungjawab hukum tindak pidana yang sudah dilakukan tersebut, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan tahap pembuktian pada persidangan. Apalagi pada tindak pidana korupsi yang aturan pidananya bersifat khusus dan sering berubah mengikuti perkembangan waktu dan kebutuhan.

Pada penelitian ini, kesalahan proses peradilan pidana yang penulis ungkapkan adalah pada tahap proses pembuktian hukum, pada tindak pidana korupsi Kegiatan Pengadaan Air Bersih Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 melalui Putusan Nomor : 2421 K/PID.SUS/2016. Walaupun dalam hal ini kesalahan tersebut tidak luput dimulai sejak tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Ketentuan mengenai pembuktian hukum salah satunya diatur di dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah Pertimbangan Hakim dalam menentukan subjek tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pada Putusan Pengadilan Nomor 2421 K/PID.SUS/2016.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan *yuridis normative*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Subjek Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa: Putusan Pengadilan Nomor 2421 K/PID.SUS/2016

Berkenaan dengan pertanggung jawaban pidana PPK dalam hal terjadinya kerugian negara, dapat dilihat dari tindakan/perbuatan atau keputusan yang diambil oleh PPK dalam setiap tahapan pada proses pengadaan barang/jasa. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya, disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan atau tindakan dianggap atau dirumuskan sebagai perbuatan pidana harus memenuhi beberapa persyaratan. Sebagaimana

⁵KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHPA (Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2010 Him 229-231.

dikemukakan oleh Simons, bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan atau dirumuskan sebagai perbuatan pidana (*strafbaarfeit*)⁶

Pertanggungjawaban pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa, maka langkah awal yang perlu diketahui adalah terhadap siapa delik korupsi itu dipertanggungjawabkan. Kasus Pada Putusan No. 2421K/PID.SUS/2016, subjek delik pidana adalah “Manusia” dan “Pegawai Negeri”. Subjek manusia terkait dengan keterlibatan Nanang Kuswandi yang bertindak sebagai subjek hukum yang mewakili perusahaan penyedia Dan H. Zainir, ST, Gelar. Datuak Rangkayo Mulie selaku PA (Pengguna Anggaran). Selain itu, subjek delik pidana lainnya adalah Ali Nur’ain dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 8/KEP/BPP-2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang penunjukan pejabat pengguna anggaran/barang, pejabat penata usaha keuangan, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, bendahara penerima pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, pembantu bendahara pengeluaran, pembuat daftar gaji dan pengurus barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Puskesmas di lingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman.

Doktrin hukum pidana menentukan syarat dipidanya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur adanya perbuatan dan memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) serta bersifat melawan hukum (syarat materil). Hal penting yang menjadi perhatian dari unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah mengenai unsur “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi.

Masalah kerugian negara, selalu muncul di Pengadilan Tipikor, hal tersebut karena dimensi kerugian Negara merupakan salah satu unsur yang dijadikan pegangan aparat hukum di Pengadilan Tipikor untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai kepada putusan. Praktek penegakan hukum terhadap dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa, unsur “dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara” telah menjadi problem hukum, karena pemenuhan unsur ini dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak harus benar-benar telah terjadi atau terdapat kerugian yang nyata.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana PKK terhadap adanya kerugian negara, maka harus dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor, yaitu: a. adanya perbuatan melawan hukum, b. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, c. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Atau memenuhi unsur unsur tindak pidana korupsi yang terkandung dalam Pasal 3, yaitu: a. tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, b. menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan dan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Contoh kasus, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Puskesmas di lingkungan Pemda

⁶ *Ibid.*, hlm54

Kabupaten Padang Pariaman. Dalam kasus ini terdakwa (Ali Nur'ain) terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sesuai dengan dakwaan subsidi Jaksa Penuntut Umum “menyalahgunakan kewenangan” dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara.

Sebagai PPK, maka diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan pengadaan barang/jasa. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh PPK adalah melakukan pemutusan kontrak terhadap penyedia jasa yang melakukan wanprestasi/cidera janji, setelah sebelumnya diberi surat peringatan dan diberi kesempatan untuk mempercepat pekerjaan dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Tindakan terdakwa untuk mengadakan lelang untuk kegiatan pembangunan prasarana air bersih (DPID) Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Padang Pariaman, hal ini dilakukan hanya sebagai syarat saja dan tidak sesuai dengan prosedur yang sebenarnya merupakan tindakan yang jelas bertentangan atau melawan hukum, yaitu melanggar ketentuan pengadaan barang/jasa. Dengan demikian, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan”.

Selanjutnya, perbuatan terdakwa setelah mencapai bobot pekerjaan 91,608% Terdakwa I bersama- sama dengan Terdakwa II melakukan serah terima pekerjaan sementara dengan rekanan PT.Graha Fortuna Purnama yang dokumennya dilaksanakan secara fiktif, dimana Terdakwa II mempersiapkan dokumen fiktif serah terima sementara dan selanjutnya menemui saksi Jhony Firman, SE, saksi Jasman, SE, saksi Natalia Pratimi, SE, saksi Harmen Aminudin, ST, saksi Mulyadi, A.Md. dan memerintahkan untuk menandatangani dokumen berita acara serah terima sementara. Walaupun pekerjaan tidak selesai 100% tersebut, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melakukan pencairan pembayaran Retensi 5% kepada PT. Graha Fortuna Purnama padahal pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, dimana pencairan dana retensi tersebut dengan melampirkan Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Himalaya Pelindung dengan Nomor Bond : PST.0680/2011-02247SI senilai Rp. 887.142.100,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu seratus rupiah). Hal ini memenuhi unsur “tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi.

Pemenuhan unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, dalam kasus ini didasari pertimbangan bahwa apabila aparat penegak hukum tidak melakukan penyidikan terhadap kasus ini, maka pihak bank akan tetap mengucurkan dana kepada pihak perusahaan PT. Graha Fortuna Purnama, yang mana akan berakibat pada timbulnya kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana PPK atas timbulnya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam pengadaan barang/jasa, berkaitan dengan adanya penyimpangan dari ketentuan pengadaan barang/jasa yang dilakukan PPK. Penyimpangan tersebut dilakukan secara “melawan hukum” dengan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

atau orang lain atau korporasi sehingga dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Sehingga pada kasus ini Mahkamah Agung memberikan putusan bahwa Terdakwa I H. Zainir, ST, Gelar. Datuak Rangkyo Mulie selaku KPA dan Terdakwa II Oyer Putra, ST., MT telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana: “Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang didakwakan pada Dakwaan Primair. Terhadap kedua terdakwa dijatuhkan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masing-masing Para Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan, denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

B. Peralihan Pertanggungjawaban Hukum Dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kepada PA dan KPA Pada Kasus Putusan Nomor : 2421 K/PID.SUS/2016

Pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat beberapa pihak yang berperan baik yang terlibat langsung maupun tak langsung yakni diantaranya PA/KPA, PPK, Pejabat Pengadaan dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Salah satu pihak yang memegang peran fundamental adalah Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa dikenal dengan PPK. Secara Yuridis, PPK mempunyai beberapa tugas pokok dan kewenangan yang diamanatkan oleh Hukum, dari awal penyusunan perencanaan pengadaan sampai dengan menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan serta menilai kinerja Penyedia. PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Keberadaan PPK dalam suatu Pengadaan Barang/ Jasa memang ada karena jabatan dalam suatu struktur kelembagaan di suatu instansi Pemerintahan. Namun, PPK adalah orang yang dipilih oleh atasannya yang dalam hal ini ialah PA/KPA. Hal ini diatur tegas di dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Adapun bunyi dari ketentuan ini yaitu: ”PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa”.

Keberadaan PPK berfungsi untuk melakukan Pengadaan Barang/Jasa saja, tidak diperuntukkan untuk melakukan kegiatan selain ini dan biasanya apabila segala hal tentang Pengadaan Barang/Jasa telah selesai maka ia dibebastugaskan sepanjang tidak ada pelanggaran atau penyimpangan terhadap hukum yang berlaku. Orang yang dapat ditunjuk sebagai PPK bukanlah orang sembarangan apalagi serta merta ditunjuk tanpa pertimbangan, namun haruslah orang yang sesuai dengan tugas yang diembannya. Oleh karena itu, seseorang yang dapat ditunjuk sebagai PPK haruslah mempunyai kriteria tersendiri. Sehingga ada syarat minimum agar seseorang dapat melaksanakan beberapa fungsi yang sebagaimana kita tahun melibatkan uang negara. Oleh sebabnya, posisi dan jabatan PPK tidak dapat dipaksakan karena memang kewajiban yang cukup berisiko. Peran PPK setelah

kontrak ditandatangani dengan penyedia adalah mengelola kontrak sehingga kontrak dapat mencapai tujuannya.

PPK yang mempunyai tugas sangat kompleks sejatinya juga pejabat pemerintah pada umumnya yang juga mempunyai peran konstan di dalam suatu instansi tertentu. Hal ini berarti proses Pengadaan bukanlah satu-satunya pekerjaan yang PPK tangani sehingga membutuhkan *supported team* yang dapat mem-*back up* fungsinya. *Supported team* yang dimaksud untuk membantu PPK dalam melaksanakan tugasnya adalah Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. Dalam melaksanakan kontrak pekerjaan konstruksi, PPK dapat dibantu pegawai yang berperan Direksi lapangan atau direksi teknis.

Kedudukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka 10 Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran dengan maladministrasi dalam penggunaan wewenang maupun *public service*.

Pada kasus Putusan Nomor : 2421 K/PID.SUS/2016 terdapat kejanggalan, kejanggalan tersebut yakni ketika Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi terdakwa. Sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak dijadikan tersangka tetapi dijadikan saksi. Persoalan hukum yang menjadi pertanyaan oleh penulis adalah tentang alur pemeriksaan perkara yang menjadikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai saksi. Bilamana tetap hanya dijadikan sebagai saksi, alasan-alasan hukum apakah yang menjadikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) hanya bisa dijadikan sebagai saksi. Karena berdasarkan kepada Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pada Pasal 11 ayat (1) dan (2), dan berdasarkan fakta persidangan terdapat beberapa bukti yang menguatkan tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus bertanggung jawab terhadap perbuatan itu. Tetapi, seolah-olah dikesampingkan dalam ayat (1) dan (2) pembuktian.

Pada pokoknya menyebutkan, bahwa otak intelektual (*dader*) perkara ini adalah saksi Ali Nur Ain selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini adalah saksi Ali Nur Ain, bukan melindunginya di bawah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim membiarkan hal itu terjadi tanpa konsekuensi yuridis apa-apa, seharusnya dengan keadaan dan pertimbangan yang demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah membatalkan Surat Dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, karena dengan tidak dilibatkannya otak intelektual (*dader*) perkara ini yaitu saksi Ali Nur Ain selaku PPK sekaligus PPTK, maka surat dakwaan dalam perkara ini yang tidak melibatkan saksi Ali Nur Ain dipastikan tidak memenuhi syarat materil sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 143 KUHAP, bahwa uraian surat dakwaan harus bersifat pasti, cermat dan jelas. Maka uraian dakwaan pada dakwaan penuntut umum yang tidak melibatkan Sdr. Ali Nur Ain sebagai Terdakwa, mengandung unsur yang tidak pasti, tidak

cermat dan tidak jelas dan tidak persyaratannya Pasal 143 KUHP. Pasal 55 KUHP yang didakwa kepada Terdakwa I dan II tidak akan teruraikan dalam dakwaan karena tanpa melibatkan otak intelektual (*dader*) perkara ini, yaitu saksi Ali Nur Ain. Namun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak membawa implikasi hukum, bahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tetap menyatakan Terdakwa I dan II bersalah dan dihukum. Maka dengan demikian jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membiarkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan terjadi dalam perkara ini. Sikap Majelis Hakim ini jelas sangat merugikan Terdakwa I dan II.

Sebagaimana diketahui, bahwa tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Padang sebagai peradilan banding adalah mengoreksi dan menguji kebenaran atau kesalahan putusan Pengadilan Negeri. Namun yang terjadi pada Pengadilan Tinggi Padang selain tidak mengoreksi kesalahan Pengadilan Negeri Padang, ternyata Pengadilan Tinggi Padang tetap dengan Putusan Pengadilan Negeri Padang dan menetapkan perbuatan Terdakwa I dan II dengan hal-hal yang tidak pernah ada, di mana menurut Pengadilan Tinggi Padang Terdakwa I dan II telah menyetujui serah terima pekerjaan 100 % atas bobot pekerjaan 91,608 % (sembilan puluh satu, koma enam nol delapan persen) sebagai delik “melawan hukum” yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II. Padahal dalam perkara ini tidak ada satupun fakta serah terima pekerjaan 100 % sebagaimana disebut oleh Pengadilan Tinggi Padang.

Fakta-fakta persidangan dan menyelarkannya dengan persyaratan-persyaratannya seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kasus ini harus ditetapkan sebagai terdakwa, yakni tindak pidana dimaksud merupakan salah satu tindak pidana tertentu yang bersifat serius. Terdakwa yang telah dijatuhi dakwaan, didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dan penyuapan, yang merupakan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) atau tergolong ke dalam tindak pidana yang bersifat serius dan harus ditangani dengan cara-cara yang serius pula (*extra ordinary enforcement*), Penulis berpendapat bahwa saksi dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat oleh Saudara Ali Nur Ain, seharusnya ditetapkan sebagai terdakwa dan harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

KESIMPULAN

Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya harus mempertimbangkan fakta persidangan yang memberikan keterangan secara lugas dan sesuai dengan kompetensinya dalam rangka mengungkapkan tindak pidana korupsi bahwa ada pelaku utama yang seharusnya didakwa sebagai terdakwa. Pemerintah melalui lembaga yang berkompeten perlu memperketat pengawasan terhadap proses penindakan tindak pidana korupsi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan agar tidak terjadi peralihan pertanggungjawaban hukum/pidana kepada seseorang yang tidak melakukan kesalahan sesuai tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan peraturan perundang-undangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, 1982

Nofrizal, *Hambatan Pelaksanaan Kewenangan Jaksa sebagai pengacara Negara dalam Upaya Tuntutan Keperdataan Aset Hasil Kejahatan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, 2020.

Elwi Danil, *Korupsi, Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Diadit Media, Jakarta, 2009.

KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2010.